



P U T U S A N  
Nomor 776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

██████████ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, alamat semula di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 776/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

1



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang selama 2 bulan kemudian berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Tani Maju, RT.07, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - a. [REDACTED];
  - b. [REDACTED];
  - c. [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi keluarga Penggugat yang pernah melihat foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di media social Tergugat, dan juga Penggugat pernah bertemu langsung dengan perempuan tersebut dan menanyakan prihal kebenaran hubungan permpuan tersebut dengan Tergugat, perempuan tersebut memberikan keterangan bahwa memang benar Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

2



8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas nomor 776/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

3



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Nomor: 136/016/VII/2008 tanggal 21 April 2008 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Pekkabata, tanggal 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah [REDACTED] saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak Desember 2016 yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat lagi dan yang pergi adalah Tergugat dan hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
  - Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Samarinda, tanggal 21 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SMP,  
*Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*----- 4



pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal [REDACTED]

[REDACTED],  
dan telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat yang hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat

*Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor*  
*776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*-----

5



yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Maksudnya : Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah  
Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.----- 6





berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor*  
*776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*-----

7



bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

### درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

8





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] );
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 361.000,00</b>

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 09 Januari 2018  
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
776/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

10